

**PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SUNGAI PENUH DALAM PEMBINAAN
ORGANISASI SOSIAL POLITIK ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

SUCI HERMIKEN

STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH

Email :

hermikensuci@gmail.com

ABSTRACT

The Role of the National and Political Unity Body of Sungai Penuh City in the Construction of Social and Political Organizations of Community Organizations. The purpose of this study is to determine the role of the National and Political Unity Agency (Kesbangpol) of Sungai Penuh City in carrying out coaching on socio-political organizations, and community organizations. This study uses a type of qualitative research with Purposive Sampling technique as a determinant of research informants. The results showed that the Kesbangpol Agency of Sungai Penuh City conducts community organization coaching by conducting Socialization / Training, coordinating regularly periodically, empowering NGOs, and supervising NGOs. Then the coaching of Political Parties is the provision of financial assistance programs or grant funds to political parties to carry out political education for members of Political Parties and the community. Forms of Conflict that are the responsibility of Kesbangpol Kota Sungai Penuh are conflicts caused by natural disasters, and conflicts caused by communities / individuals. Kesbangpol Agency of Sungai Penuh City has an Early Community Awareness Forum (FKDM) which consists of 4 types of elements, namely community leaders, customs, religion, and youth. The role of the community in matters of security, peace and order can be expanded through the Early Community Awareness Forum (FKDM) which was formed as an effort to address the needs in accelerating the development of a culture of vigilance in the community. Badan Kesbangpol Kota Sungai Penuh implements ideology, national vision, economic, social, cultural, and religious resilience through socialization, education / training, and supervision, such as counseling, prevention and eradication of drug abuse in the community and schools. In addition, it also provides administrative services and implementation of regional policies in the field of economic, social, cultural, and religious resilience, including the preparation of materials and facilitation of activities in the field of economic, social, and cultural resilience, facilitation of narcotics abuse prevention and facilitation of religious and devout faith, facilitation of national vision activities on the flow of belief in God Almighty and religion, coaching religious leaders, community leaders, and ASN, coaching the Religious Communication Forum (FKUB), controlling community environmental safety, increasing solidarity and social bonds among the community, supervision of the flow of belief in the one true God and religion in society.

Keywords : Kesbangpol, Community Organization, and Social Politics.

ABSTRAK

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik Organisasi Kemasyarakatan. Tujuan dalam Penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Sungai Penuh dalam melaksanakan pembinaan terhadap organisasi sosial politik, dan organisasi kemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik *Purposive Sampling* sebagai penentu Informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kesbangpol Kota Sungai Penuh melakukan pembinaan organisasi kemasyarakatan dengan cara melaksanakan Sosialisasi / Pelatihan, melakukan koordinasi secara rutin / berkala, pemberdayaan Ormas, dan pengawasan Ormas. Kemudian pembinaan Partai Politik yaitu pemberian program bantuan keuangan atau dana hibah kepada partai politik untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. Bentuk Konflik yang menjadi tanggungjawab Kesbangpol Kota Sungai Penuh adalah konflik yang disebabkan oleh bencana alam, dan konflik yang disebabkan oleh masyarakat / individu. Badan Kesbangpol Kota Sungai Penuh terdapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang terdiri dari unsur 4 jenis, yaitu tokoh masyarakat, adat, agama, dan pemuda. Peran serta masyarakat dalam urusan keamanan, ketentraman dan ketertiban tersebut dapat diperluas melalui wadah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dibentuk sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan dalam mengakselerasikan terbangunnya budaya waspada di masyarakat. **Badan Kesbangpol Kota Sungai Penuh melaksanakan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama dilakukan dengan cara sosialisasi, pendidikan / pelatihan, dan pengawasan, seperti melaksanakan penyuluhan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba ditengah – tengah masyarakat dan Sekolah.** Selain itu, juga memberikan pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama, meliputi penyiapan bahan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi kegiatan wawasan kebangsaan terhadap aliran kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa dan keagamaan, pembinaan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ASN, pembinaan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), pengendalian keamanan lingkungan masyarakat, peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat, pengawasan aliran kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa dan keagamaan dalam masyarakat.

Kata Kunci : Kesbangpol, Organisasi Kemasyarakatan, dan Sosial Politik.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan dalam bidang Kesatuan Bangsa, bidang Politik, dan bidang Kemasyarakatan merupakan usaha untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional, yakni rakyat Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi setiap warga Negara diberikan kebebasan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang - Undang.”

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan Undang – Undang. Pasal ini mencerminkan bahwa Negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para Pejabat dan Pemerintah untuk hidup setara dengan masyarakat, yaitu dengan menjalankan hak – hak dan kewajiban dengan seimbang. Untuk tercapainya stabilitas dan kemantapan di bidang Sosial dan Politik haruslah diusahakan kokohnya persatuan dan kesatuan Bangsa.

Usaha - usaha untuk meningkatkan pembangunan di bidang sosial politik dan bidang kemasyarakatan, aparatur Pemerintah harus mendorong masyarakat untuk mengembangkan kreatifitas masyarakat, kegairahan hidup dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan serta menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhannya. Dilain pihak masyarakat diharapkan juga memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan yang diberikan oleh aparatur Pemerintah serta menciptakan iklim tersebut dengan kegiatan yang nyata seperti turut serta dalam suatu organisasi sosial politik dan Organisasi Kemasyarakatan yang ada sehingga dengan demikian terciptalah komunikasi sosial timbal balik antara masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat dengan Pemerintah.

Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Walikota Kota Sungai Penuh dibantu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Sungai Penuh sebagai pendukung tugas Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Adapun yang menjadi tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Sungai Penuh berdasarkan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 80 Tahun 2010 adalah : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Berdasarkan pengamatan atau fenomena yang penulis lakukan di Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Sungai Penuh, diantaranya adalah Pembinaan terhadap Organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya masih ditemui masalah yaitu masih adanya Organisasi kemasyarakatan yang tidak terdaftar.

Pembinaan Organisasi kemasyarakatan merupakan kegiatan yang bertujuan memberikan pembinaan, arahan, petunjuk dan aturan agar Ormas mampu mengembangkan potensi yang ada didalam organisasi serta mampu mencapai tujuan organisasi dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Maka dari itu diperlukan pembinaan kepada organisasi yang terdaftar secara rutin dengan membangun komunikasi antara pemerintah dan para pengurus Organisasi kemasyarakatan (Ormas).

Dari fenomena diatas, maka Penulis ingin melakukan Penelitian dengan judul : **“Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh dalam Pembinaan**

Organisasi Sosial Politik, dan Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Lingkungan Kota Sungai Penuh”.

II. METODE PENELITIAN

Dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah tertulis di atas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengertian dari penelitian kualitatif menurut Anselm Strauss dan Juliet Corbin (2003:4), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Sementara itu, menurut Sugiyono (2009:15) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *Purposive Sampling*, teknik pengumpulan dengan *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan digunakan untuk tempat Penelitian adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Sungai Penuh, yang beralamat di Jalan MH. Thamrin Sungai Penuh.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi menurut Sutopo (1996:59) digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar. Observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data.

Peneliti memilih menggunakan observasi partisipan, dikarenakan peneliti turut ambil dalam kegiatan yang dilakukan dan untuk mencegah kecurigaan berlebihan serta dapat mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan di lapangan.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dengan bercakap - cakap berhadapan muka dengan responden untuk suatu tujuan Penelitian. Wawancara yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Sungai Penuh dalam Pembinaan Organisasi Sosial, Politik, dan Organisasi Kemasyarakatan.

3. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, dokumentasi pun juga penting dalam pengumpulan data. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik, (misalnya, koran, makalah, laporan, kantor) ataupun dokumen privat (misalnya, buku harian, diari, surat, email) . Penelitian menggunakan alat bantu yang berupa buku catatan, kamera ataupun alat penyimpanan dokumen yang nantinya dapat membuktikan hasil dari penelitian Dokumen

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya monumental dari seseorang, dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian.

Teknik Analisis Data

Sesuai dengan judul Penelitian bahwa yang akan diteliti adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Sungai Penuh, maka yang menjadi unit analisis dalam Penelitian ini adalah Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Sungai Penuh dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik, dan Organisasi Kemasyarakatan.

III. PEMBAHASAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati / Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan nilai - nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi partai politik dan organisasi kemasyarakatan, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik.

Organisasi Sosial Politik

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan isi pada Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 bahwa Indonesia menganut sistem multi partai yaitu sistem yang pada pemilihan kepala negara atau pemilihan wakil - wakil rakyatnya dengan melalui pemilihan umum yang diikuti oleh banyak partai. Sistem multi partai dianut karena keanekaragaman yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai negar kepulauan yang di dalamnya terdapat perbedaan ras, agama, atau suku bangsa adalah kuat, golongan-golongan masyarakat lebih cenderung untuk menyalurkan ikatan-ikatan terbatas (primodial) tadi dalam satu wadah saja.

Sebagaimana diamanatkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia.

Jadi dapat dikatakan bahwa peranan partai politik adalah sebagai sarana untuk menghimpun aspirasi, artikulasi dan agregasi kepentingan yang dilakukan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan publik. Selain memiliki fungsi, partai politik juga mempunyai tujuan, dimana tujuan partai politik adalah mewujudkan cita - cita bangsa, mengembangkan kehidupan demokrasi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Organisasi Kemasyarakatan

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas Organisasi Kemasyarakatan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) berfungsi sebagai sarana : 1) Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi; 2) Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi; 3) Penyalur aspirasi masyarakat; 4) Pemberdayaan masyarakat; 5) Pemenuhan pelayanan sosial; 6) Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan 7) Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Organisasi Kemasyarakatan

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Organisasi Masyarakat (Ormas) berhak : 1). Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka; 2) Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; 3) Memperjuangkan cita - cita dan tujuan organisasi; 4) Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi; 5). Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan 6) Melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah suatu perkumpulan yang bersifat merakyat karena didirikan dari berbagai unsur kemasyarakatan yang ada. Adapun tujuan dari LSM ini adalah untuk memberikan solusi berbagai masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat saat ini. Ada berbagai bidang yang ditangani oleh berbagai LSM saat ini, karena banyaknya permasalahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, seperti bidang kesehatan, hukum, politik, administrasi dan sebagainya. Aspek Badan Kesbangpol Kota Sungai Penuh membina Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang berada di wilayah Kota Sungai Penuh sebanyak 65 Ormas.

b. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) merupakan sebuah organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia. Dalam Anggaran Dasarnya, KNPI memiliki empat buah fungsi, diantaranya yaitu :

1. KNPI berfungsi sebagai wadah perjuangan pemuda dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.
2. KNPI berfungsi sebagai forum komunikasi dan penyalur aspirasi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam meningkatkan derajat, taraf hidup, status dan kesejahteraan sosial.
3. Sebagai perekat kemajemukan pemuda, dalam rangka meningkatkan kualitas persatuan dan kesatuan nasional guna mempercepat usaha pencapaian tujuan nasional.

c. Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI)

Perkembangan AMPI sejak kelahirannya hingga sekarang telah melalui tahapan - tahapan sesuai perkembangan sosio kultural maupun perkembangan politik dan perkembangan pembangunan itu sendiri. Hal tersebut adalah merupakan keharusan karena AMPI sebagai Organisasi Kepemudaan mempunyai tanggung jawab politik untuk memperjuangkan aspirasi anggotanya.

Sejalan dengan upaya penataan kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan terutama dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1985 dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1985, maka AMPI menegaskan kembali Motivasi Keberadaannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang berorientasi Karya dan Kekaryaannya dalam rangka menciptakan kader bangsa dan pembinaan peranan sosial politik anggotanya 6.

Hakikat Keberadaan AMPI Berdasarkan rasa kesadaran yang tinggi dan pengabdian terhadap bangsa dan negara maka hakikat terbentuknya AMPI adalah sebagai berikut :

1. AMPI adalah Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dalam Bidang Kepemudaan yang secara organisatoris tidak menjadi anggota dan tidak mempunyai kaitan struktural dengan salah satu organisasi kekuatan sosial politik,
2. AMPI merupakan wadah pembinaan, komunikasi, pemersatu generasi muda yang berorientasi Karya dan Kekaryaannya yang senantiasa berupaya mengembangkan kebersamaan dan mengaktualisasikan potensi generasi muda menjadi suatu daya kekuatan juang yang efektif dalam melaksanakan pembaharuan dan pembangunan.
3. Sesuai dengan namanya yaitu Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, maka Pembaharuan adalah cita, citra dan ciri spesifikasi AMPI baik dalam pemikiran, sikap dan tindakan-tindakannya.
4. Pembaharuan adalah tuntutan dan kebutuhan obyektif dari pada suatu bangsa yang ingin maju terus dalam semua aspek kehidupannya, dan mampu untuk menghadapi dan mengadakan penyesuaian diri dengan tuntutan dan kebutuhan dari perkembangan atau gerak maju itu sendiri.
5. Dasar dan sumber aspirasi Pembaharuan yang diperjuangkan oleh AMPI adalah Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

6. Semangat dan Sifat perjuangan Pembaharuan AMPI adalah semangat dan sifat Kerakyatan, yang berarti Pembaharuan seperti diinginkan dan dibutuhkan rakyat, diperjuangkan bersama rakyat dan untuk kepentingan rakyat.
7. Tujuan Pembaharuan yang diperjuangkan AMPI adalah agar kelestarian Bangsa dan Negara Indonesia dapat dipertahankan dan agar Bangsa dan Negara Indonesia mampu terus berkembang maju mencapai cita-cita luhurnya.
8. Perjuangan Pembaharuan dilaksanakan dalam kerangka perjuangan Karya dan Kekaryaannya, yang mengutamakan kerja keras dan prestasi pengabdian serta berkepribadian dalam pengadilan kepada Bangsa dan Negara.

Operasional Konsep

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati / Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Pembinaan adalah suatu proses hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu.
3. Organisasi adalah merupakan suatu wadah atau tempat dimana orang-orang dapat bersama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan tanpa adanya organisasi menjadi saat bagi orang-orang untuk melaksanakan suatu kerja sama, sebab setiap orang tidak mengetahui bagaimana cara bekerja sama tersebut akan dilaksanakan.
4. Organisasi Politik adalah organisasi atau kelompok yang bergerak atau berkepentingan atau terlibat dalam proses politik dan dalam ilmu kenegaraan, secara aktif berperan dalam menentukan nasib bangsa tersebut.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
6. Organisasi Masyarakat (Ormas) adalah sekumpulan kelompok yang dibentuk dalam lingkungan sosial kemasyarakatan untuk memncapai tujuan bersama.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis Kesatuan Bangsa dan Politik;

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Sungai Penuh melaksanakan Pembinaan Organisasi Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dengan cara sosialisasi / pelatihan, koordinasi secara rutin, pengawasan dan evaluasi.

Saran

1. Badan Kesbangpol Kota Sungai Penuh seharusnya menghimbau dan menyurati secara resmi organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang belum terdaftar agar mendaftarkan diri.
2. Badan Kesbangpol Kota Sungai Penuh agar selalu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah tentang Ideologi, Wawasan kebangsaan, Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam peblikasi jurnal ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anselm, Strauss & Juliet Corbin. 2003. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi. 2010, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta.
- Burhan Bungin. 2012, Analisis Data penelitian Kualitatif. Jakarta : Rajawali Pers.
- H.B. Sutopo. 1996. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.
- Moleong J.Lexy. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pebi Julianto. 2014. Evaluasi Pelaksanaan Program Satu milyar Satu kecamatan (Samisake) di kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Provinsi jambi tahun 2014. OSF Preprints. Jakarta.
- Pebi Julianto. 2020. Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai pada Puskesmas di kecamatan Depati VII Kabupaten Kerinci. E Jurnal Administrasi Nusantara. Sungai Penuh.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Undang - Undang Dasar 1945.
- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik.
- Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.